

ABSTRAK

Dimas Rizki Anugrah Putra: Tindak Pidana Pembajakan *Software* Dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Perspektif Hukum Pidana Islam.

Maraknya pembajakan *software* di masyarakat akibat kurangnya perhatian dari penegak hukum untuk memberantas para pelaku pembajakan yang berakibat kerugian kepada mereka para pencipta yang telah mematenkan hak cipta *software* yang telah mereka ciptakan, sehingga yang menjadi fokus penelitian ini yaitu mencari bagaimana sanksi pembajakan *software* yang tidak tercantum secara eksplisit dalam al-Qur'an maupun hadis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi tindak pidana pembajakan *software* dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, kemudian sanksi tindak pidana pembajakan *software* dalam Hukum Pidana Islam, kemudian melihat bagaimana perspektif dan relevansinya dengan Hukum Pidana Islam dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana pembajakan *software* dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Kerangka pemikiran yang dipakai adalah teori pemidanaan yaitu teori gabungan, teori perlindungan dan teori *Maqashid Al-Syariah* yang dimana inti dari ketiga teori tersebut adalah *maslahat*, menghindarkan kemadharatan dan mendatangkan *mashlahat*. Pembajakan *software* merupakan *mudharat* maka perbuatan tersebut termasuk *Hifdz al-Mal* karena berhubungan dengan kepemilikan harta.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif serta menggunakan jenis data kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu *library research* atau disebut juga dengan studi perpustakaan yang dilakukan dengan membaca dan mempelajari literatur, catatan ilmiah, dan penelitian kemudian menyusunnya dari berbagai sumber literatur dan kaidah-kaidah hukum yang sesuai dengan permasalahan pembajakan *software* dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Analisis yang digunakan yaitu analisis deduktif dimana cara berpikir yang mengimplementasikan sesuatu yang umum dan selanjutnya dikaitkan dengan aspek-aspek yang sesuatu yang khusus.

Hasil penelitian ini adalah, pembajakan merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana hak cipta yang diatur dalam pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000 (Empat Miliar Rupiah). Dalam Hukum Pidana Islam, peneliti menemukan bahwa pembajakan *software* tidak termasuk dalam *jarimah hudud*, *qishash* maupun *diyat*, maka sanksi dari tindak pidana pembajakan *software* yaitu *takzir*, bisa dalam bentuk hukuman terhadap harta berupa denda dan hukuman berbentuk pembatasan kemerdekaan yaitu penjara. Relevansi hukum positif dan Hukum Pidana Islam sama-sama memberi perlindungan hak cipta *software* komputer sebagai harta yang dimiliki seseorang atau badan usaha yang telah bersusah payah untuk menciptakan suatu karya ciptaan, di dalam *fiqh jinayah* disamakan dengan *haq al-ibtikar* yaitu hak atas suatu ciptaan yang dibuat oleh seseorang.

Kata Kunci: hak cipta, pembajakan *software*, sanksi